



**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI MENGUPLOAD VIDEO DI MEDIA
SOSIAL (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)**

Andre Renardi¹, Marlina², Ibnu Afan³

^{1,3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

Email: andrerenardi@gmail.com

ABSTRAK

Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, maka harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kepada pengingkaran akan hakikat sebagai manusia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana pornografi di dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan *lex specialis* (Undang-Undang yang bersifat khusus) yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pornografi, Media Sosial.

ABSTRACT

*Pornography has a very bad impact on human life, so there must be a joint effort of the entire community against pornography so that it does not further lead to the denial of the nature of being a human being. The research carried out is normative juridical law research with an empirical juridical approach using primary data and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is understood that the legal regulation of the criminal act of spreading pornographic videos uploaded through social media is included in the Criminal Code and then regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which regulates pornographic crimes in Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography which is a *lex specialis* (Law which special) which regulates the crime of pornography.*



Keywords: *Law Enforcement, Pornography, Social Media*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri yaitu semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang dikemudian dikenal dengan *cyber crime*.

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi.

Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan di bidang kemasyarakatan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif).

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Internet adalah produk TIK yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi melalui internet (*cyberporn*).

Satu dari beberapa bentuk *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, karena perkembangannya yang pesat dan dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan, yaitu *cyberporn*. *Cyberporn* adalah kejahatan pornografi di bidang komputer, secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara *illegal*.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam pasal 1 angka 1, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup dan keluarga dan masyarakat pada umumnya dan merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, kesetiaan, cinta, keadilan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sehingga tercipta dan terjamin hubungan yang sehat dalam masyarakat.

Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, maka harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kepada pengingkaran akan hakikat sebagai manusia yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Pornografi pastilah merusak kehidupan umat manusia pada umumnya, kini dan di masa yang akan datang sehingga sangat diperlukan adanya usaha bersama melawan pornografi.

. *Cyberporn* adalah suatu tindakan menggunakan komputer dalam membuat, menampilkan, pornografi dan material yang melanggar kesusilaan serta menyebarkan, mendistribusikan, mempublikasikannya melalui jaringan komputer secara global (internet). Pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi

lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1).

Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Dakwaan terhadap penyalahgunaan pasal tersebut dikenakan kepada pihak yang menyebarkan pertama kali (individu pertama) atau *upload* keranah publik melalui internet atau sosial media.

Kegiatan seperti *copy file* pornografi kedalam format video dan *uploadnya* ke internet atau media penyimpanan yang lain, lalu menyewakan atau menjualnya merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bagi si pelaku dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) telah diterangkan dengan jelas: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
2. Kekerasan seksual
3. Masturbasi atau onani
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
5. Alat kelamin
6. Pornografi anak

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Data primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama digunakan dalam penelitian dan sifatnya mengingat. Bahan-bahan hukum primer adalah putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berarti bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dari primer seperti buku-buku, Jurnal-jurnal huku, Disertasi, Tesis, artikel-artikel dari Internet. Sedangkan bahan hukum Tersier seperti Kamus-kamus Hukum dan Ensiklopedia.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan komputer dan internet sebagai sarana informasi telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam pergaulan hidup bermasyarakat, teknologi ini sering dikatakan oleh sebagian orang sebagai sarana tanpa batas, selanjutnya penggunaan internet juga sering digunakan dalam hal negatif.

Kemunculan internet dapat dikatakan merupakan hasil dari revolusi informasi yang sangat mengagumkan, membanggakan oleh karena secara mendasar mengandung ciri praktis dan memudahkan, baik untuk penggunaan secara orang perorangan maupun organisasi atau institusional, dalam berbagai

aspek kehidupan. Ciri tersebut tidak terlepas dari kekuatan dan kecepatan internet dalam tatanan operasionalnya yang antara lain dapat menembus ruang dan waktu.

Ciri dan sifat demikian itu, maka patut dicermati bahwa penyalahgunaan internet membawa dampak munculnya jenis kejahatan baru seperti pornografi dengan menggunakan akun media sosial. Pornografi dapat menggunakan berbagai media seperti teks tertulis, maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar bergerak (animasi), dan suara. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih mewaspadaai pornografi yang beredar di dunia maya. Pasalnya, paruh kedua 2018 hingga akhir semester pertama 2019 pornografi merajai konten negatif di Indonesia Sekretaris Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Sadjan M.Si mengatakan, antara Agustus 2018 hingga April 2019 Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) menemukan sebanyak 898.108 konten pornografi adalah yang tertinggi dari keseluruhan jenis konten negatif. Sekretaris Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Sadjan M.Si mengungkapkan, dari 264 juta lebih penduduk Indonesia, terdapat 171 juta orang yang menggunakan internet. Saat ini, media digital dihujani oleh berita hoaks dan konten negatif, yang dibuat pihak yang dinilai memiliki motif iseng, psikis, ataupun motif ekonomi. Di dalam media cetak sering mengabungkan foto dan teks tertulis, sedangkan dalam media sosial biasanya disebutkan dengan nama *cyberporn (cyber pornografi)* adalah pornografi yang ada dan disebarkan melalui media internet, dengan mengunggah video porno, animasi bergerak, dan gambar erotis.

Penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial disebabkan oleh berbagai faktor yaitu :

1. Kemudahan mengakses internet bermuatan pornografi

Kemudahan akses materi pornografi membuat hampir tidak ada yang bisa lepas dari bahaya pornografi. Orang-orang dewasa, hingga anak-anak bisa mengakses materi pornografi dengan mudah. Terlebih lagi, para remaja yang notabene adalah sasaran empuk materi pornografi yang sedang hidup dimasa peralihan zaman serba digital yang membuat kebanyakan remaja jauh lebih pintar daripada orangtuanya dalam hal menggunakan teknologi, kebanyakan dari

mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah, chattingan, dan menjadi anggota dari situs pertemanan yang sangat booming saat ini seperti *Facebook, Twitter, Instagram, Path, wechat, WhatsApp, Telegram* dan sebagainya. Namun lambat laun tidak sedikit yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat unsur pornografi seperti contoh dengan menggunakan Virtual Private Network (VPN) layanan yang memungkinkan penggunaannya bisa mengakses situs tertentu atau situs yang telah diblokir oleh pemerintah. Situs tersebut bias menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi generasi muda Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 1 juta lebih situs yang mengandung unsur pornografi. Menurut laporan database penanganan konten mesin AIS, hingga 31 Desember 2019 terdapat 1.025.263 (satu juta dua puluh lima dua ratus enam puluh tiga) situs pornografi yang telah diblokir Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 1 juta lebih situs yang mengandung unsur pornografi.

2. Menyebarkan video porno untuk menambah *followers* (*Pengikut*).

Pelaku melakukan peerbuatan menyebarkan video pornografi bermaksud (menyebarkan video porno) untuk menambah *followers*-nya seperti pada hal nya di media sosial *Twitter* para pengguna akun di *twitter* sering kali membagikan photo tidak senonoh maupun video mereka ke dalam akun mereka sendiri dengan dalih untuk menambah *followers* (*pengikut*) ataupun untuk mendapatkan uang dari hasil beriklan di akun sosial media mereka dan juga *engagement* yang dimana itu merupakan sebuah Interaksi antara audiens dan sebuah merek yang dapat menunjukkan seberapa penting merek tersebut bagi mereka sehingga keuntungan penjualan bagi sebuah merek ataupun produk tersebut meningkat dengan contoh memberikan barang hasil produksi dari sebuah perusahaan ataupun merek alat kontrasepsi kepada pemilik akun tersebut sehingga para *followers*-nya melihat bahwa pemegang akun menggunakan barang tersebut dan kemudian para *followers*-nya membeli barang tersebut.

3. Mendapatkan imbalan uang

Pada zaman sebelum era Internet mudah di akses seperti saat sekarang ini akses pornographi sangat lah susah untuk digapai oleh masyarakat. Mereka harus menyewa ataupun membeli kaset vcd porno terlebih dahulu kepada para pedagang kaset zaman dahulu akan tetapi pada saat era zaman sekarang internet sangat dapat mudah di akses dan sangat dapat mudah di gunakan oleh siapa saja. Kecanggihan teknologi tersebut merupakan sebuah jalan untuk manusia dapat mengunggah dan mengunduh pornographi yang dimana kecanggihan tersebut membawa manusia di era “Gruping for porn” yaitu para pelaku menawarkan video porno kepada member (Peserta yang berlangganan) dengan tarif tertentu, misalnya tarif terbesar untuk *member* VIP Rp 300 ribu dimana apabila ada member yang sudah terdaftar dengan member biasa, VIP dengan kisaran Rp 250 ribu-300 ribu. Untuk setiap film yang diminta oleh member itu bayar lagi sekitar Rp 300 ribu. Hal tersebut biasa dilakukan dengan cara membuat grup di media sosial seperti *whatsapp* ataupun *telegram* para member (Peserta yang berlangganan) akan diundang kedalam grup tersebut oleh ‘Admin’ yang dimana admin tersebut bertugas mengundang dan mengeluarkan member yang aktif ataupun yang telah selesai berlangganan pada grup tersebut dengan contoh nama pada grup nya adalah “B4ColTerbaruIndo” yang dimana grup tersebut berisi tentang seluruh photo maupun video pornographi yang terbaru ataupun yang Viral (ramai di internet) di media sosial tidak jarang juga grup tersebut menjadi tempat bertukar koleksi photo maupun video mereka sendiri. Akan tetapi bukan hanya itu saja dalam kecanggihan Internet di masa sekarang ini manusia tidak hanya menciptakan situs-situs terlarang tentang pornographi akan tetapi menciptakan Aplikasi yang berbau pornographi namun sistemnya mereka akan memasang tarif di akun mereka dengan istilah “Berlangganan” maka baru akan bisa mengakses photo photo maupun video asusila pemilik akun tersebut dengan contoh aplikasi bernama OnlyFans. Sesuai dengan namanya hanya mereka yang rela mengeluarkan uang untuk mengakses photo dan video pemilik akun tersebut. Pemerintah telah memblokir aplikasi tersebut namun lagi hanya saja kemudahan menggunakan Virtual Private Network (VPN) layanan yang memungkinkan

penggunanya bisa mengakses situs tertentu atau situs yang telah di blokir oleh pemerintah....

4. Pemerasan.

Para Pelaku tindakan pemerasan ini akan melakukan perbuatan tindakan asusila bersama pasangannya kemudian merekam kegiatan tersebut dengan alasan sebagai koleksi pribadi namun di balik itu video tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai ancaman apabila korban tidak ingin mengikuti kemauan pelaku untuk melakukan kegiatan tersebut kembali. Maka pelaku akan mengancam menyebarkan video mesum tersebut dan jika korban tetap menolak pelaku akan meminta sejumlah uang sebagai imbalan kepada korban dengan maksud dan tujuan agar tidak akan menyebarkan video tersebut tetapi apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka pelaku akan menyebarkan video pornografi tersebut ke media sosial sehingga korban dan keluarganya akan malu.cvmnmjhgfdf

5. Sakit hati

Penyebaran video porno di media sosial sering kali disebabkan karna pelaku sakit hati lantaran diputuskan oleh korban yang dimana pelaku dan korban memiliki hubungan istimewa karna atas dasar rasa sayang dan cinta maka korban akan menyanggupi ataupun menuruti kemauan pelaku untuk melakukan tindakan asusila tersebut. Pelaku menyebarkan video dan foto tindakan asusila antara pelaku dan korban yang tidak jarang bahwa pengambilan video dan photo tersebut bukan atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban untuk koleksi pribadi. Akan tetapi pelaku yang merekam video tersebut secara diam diam bisa jadi kamera yang di sembunyikan oleh pelaku ataupun pada saat berhubungan badan dengan secara tiba-tiba pelaku merekam video tersebut.. Pelaku yang memiliki hubungan istimewa dengan korban merasa sakit hati karena diputuskan sedangkan modusnya yakni pelaku mengancam hendak menyebarkan konten ke media sosial berupa foto maupun video asusila yang dilakukan korban.

Efektivitas atau pencapaian tujuan hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh

beberapa hal-hal, artinya akan ada faktor-faktor dalam penegakan hukum yang saling mempengaruhi.

Menurut Soerjono Soekanto, secara umum ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;

Melihat peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku *cybersex* dan *cyberporn* masih ditemukan beberapa kelemahan dari undang-undang tersebut. Seperti Pasal 284 KUHP bahwa pengertian zina selalu dikaitkan dengan hubungan seksual secara fisik, sedangkan *cybersex* sulit dijangkau karena perbuatannya lebih banyak bersifat maya/abstrak/nonfisik. Selain itu kelemahan lain di dalam KUHP adalah masih adanya keterbatasan yurisdiksi dan tidak ada ketentuan tentang subjek dan pertanggungjawaban korporasi yang juga terlihat didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman yang belum mengatur pertanggungjawaban terhadap korporasi.

Kelemahan lainnya adalah delik siaran dan delik iklan niaga di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang hanya terbatas pada siaran melalui radio dan televisi saja tetapi tidak mencakup penyiaran melalui teknologi digital seperti internet. Minimnya denda yang hanya Rp.50 (lima puluh) juta bagi pelaku korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman juga menjadi faktor kelemahan di dalam penegakan hukum kejahatan *cybersex* dan *cyberporn*. Masih adanya kelemahan-kelemahan di dalam substansi undang-undang tentunya berdampak pula terhadap penerapan dan pengaplikasinya di lapangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri pengaturan tentang *cyberporn* juga sangat terbatas sekali. Hanya terdapat sedikit pasal yang mengaturnya dan secara eksplisit tentunya belum dapat dijadikan *lex*

specialis terhadap kejahatan pornografi atau *cyberporn* itu sendiri. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan *cyberporn*) dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi persoalan karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya.

Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum sebagai indikator adanya kesalahan dalam perumusannya. Kelemahan perumusannya ini harusnya dapat diatasi dengan yurisprudensi, karena selama Hakim konsisten berpegang teguh pada putusan yang adil, sesuai dengan logika dan sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat maka yurisprudensi bisa dijadikan cara untuk mengatasi kekurangan atau kesalahan dalam perumusan norma dalam undang-undang.

2. Faktor penegak hukum

Faktor kendala terkait penegak hukum adalah tidak seimbangnya antara aparat penegak hukum kepolisian dengan jumlah kasus yang ditangani jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cybeporn*. Kendala faktor penegak hukum yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki kepolisian, sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki latar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat.

Secara umum penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap *hacking* komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus *cyberporn* dan *cybersex*. Kejahatan *cyber* lebih bersifat maya dan nonfisik inilah yang membuat sistem pembuktian terhadap kejahatan ini menyulitkan bagi para penyidik. Selain itu pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus *cybersex* dan *cyberporn* masih sangat terbatas. Belum pernahnya menjalani pendidikan khusus untuk penyidikan terhadap kasus *cybercrime* seperti kasus *cybersex* dan *cyberporn* juga menjadi kelemahan dari kemampuan para penyidik. Persoalan lain yang timbul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* adalah penentuan alat bukti.

Kesimpulan

Pengaturan hukum tindak pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana pornografi.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial adalah didasarkan pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis putusan pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dalam putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn adalah semua unsur dalam Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017

Asghary, Basri Iba, *Solusi Al-Qur'an Tentang Problema Sosial Politik Budaya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Baringbing, RE, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

-----; *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

-----; *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7514-7522.

Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>

rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>

- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN*



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 442-457

PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 7(2), 162-166.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf